

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 65/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **ALEXANDER FADJAR KURNIAWAN**, beralamat di Perumahan Duta Indah II/8-10, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Kuasanya yaitu, **ATISINDO PATENT**, yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **AVACON** Nomor Agenda **DID2023083990** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **12 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **AVACON** Nomor Agenda **DID2023083990** tertanggal **12 Agustus 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK

AVALON

NOMOR DAFTAR **IDM000860528** MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU DENGAN UNTUK JASA SEJENIS;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan surat tertanggal 22 April 2024, yang di terima tanggal 21 Mei 2024, Kantor Merek memberitahukan, bahwa permohonan pendaftaran merek

AVACON

diusulkan akan ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis, oleh karena merek **AVACON** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebihdahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis, ialah merek **AVALON** nomor daftar IDM000860528;

2. Bahwa pemohon banding adalah pemilik tunggal di Indonesia atas merek

AVACON

, yang sudah sah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan nomor daftar **IDM000233219** untuk barang *cairan pembersih dan perendam lensa optik*, termasuk dalam kelas barang 5;

3. Bahwa pemohon banding adalah pemilik tunggal di Indonesia atas merek

AVACON

, yang sudah sah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan nomor **IDM00253848** untuk barang *alat-alat kedokteran mata*, termasuk dalam kelas barang 10;

4. Bahwa wajar jika Permohonan Banding merek **AVACON** nomor agenda: **DID2023083990** ditinjau dengan acuan kepada merek **AVACON** nomor: **IDM000233219**, **IDM00253847** dan **IDM00253848**. Pemilik keempat merek ini adalah pemohon banding



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **AVACON** Nomor Agenda **DID2023083990** tertanggal **12 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 November 2024**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek **AVACON** Nomor Agenda **DID2023083990**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 3, berupa: *"Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; solusi pembersih lensaacamata; tisuacamata diresapi dengan pembersih; tisu diresapi dengan larutan pembersih; cairan pembersihacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkanacamata"*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

AVALON

Nomor Daftar IDM000860528 pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang dalam kelas 3, yaitu *"cream untuk badan (kosmetik), kosmetik krim jerawat, kosmetik untuk pemakaian pribadi, Kosmetik; produk perawatan wajah (kosmetik); krim wajah (kosmetik); losion wajah (kosmetik); krim penggosok untuk membersihkan wajah (kosmetik); pencuci wajah (kosmetik); produk perawatan kulit (kosmetik); kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik pembersih jerawat., lidah buaya (sediaan untuk perawatan kulit), pembersih, pemoles, penggosok dan sediaan-sediaan penggosok, produk biologi yang digunakan dalam bahan-bahan kosmetik, sabun-sabun, sampo, keperluan kosmetik untuk mandi dan kamar mandi, produk kosmetik yang diminum, produk penyegar kulit dalam bentuk aerosol, sediaan-sediaan pelembap, produk untuk kebersihan estetika, sediaan-sediaan kolagen untuk aplikasi kosmetik, Sediaan-sediaan pemutih dan bahan-bahan lain untuk cucian, susu almond untuk keperluan kosmetik, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik-kosmetik, losion rambut"*;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, jenis barang dalam **Kelas 3**, berupa: *"Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; solusi pembersih lensa kacamata; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu diresapi dengan larutan pembersih; cairan pembersih kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan*

kacamata"; yang akan dilindungi Merek **AVACON** Nomor Agenda **DID2023083990**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang: *"cream untuk badan (kosmetik), kosmetik krim jerawat, kosmetik untuk pemakaian pribadi, Kosmetik; produk perawatan wajah (kosmetik); krim wajah (kosmetik); losion wajah (kosmetik); krim penggosok untuk membersihkan wajah (kosmetik); pencuci wajah (kosmetik); produk perawatan kulit (kosmetik); kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik pembersih jerawat., lidah buaya (sediaan untuk perawatan kulit), pembersih, pemoles, penggosok dan sediaan-sediaan penggosok, produk biologi yang digunakan dalam bahan-bahan kosmetik, sabun-sabun, sampo, keperluan kosmetik untuk mandi dan kamar mandi, produk kosmetik yang diminum, produk penyegar kulit dalam bentuk aerosol, sediaan-sediaan pelembap, produk untuk kebersihan estetika, sediaan-sediaan kolagen untuk aplikasi kosmetik, Sediaan-sediaan pemutih dan bahan-bahan lain untuk cucian, susu almond untuk keperluan kosmetik, wangi-wangian, minyak esensial,*

kosmetik-kosmetik, losion rambut" yang terdapat pada merek **AVALON** Nomor Daftar IDM000860528 **tidak** mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaan barang. Merek Pemohon Banding lebih spesifik pada *tisu atau kain pembersih untuk lensa kacamata*. Sedangkan untuk merek Pembanding AVALON untuk melindungi lebih ke *kosmetik*. Karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **tidak sejenis**;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **AVACON** Nomor Agenda **DID2023083990** untuk Kelas 3, diajukan oleh **ALEXANDER FADJAR KURNIAWAN**, beralamat di Perumahan Duta Indah II/8-10, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama;

Menimbang, bahwa merek **AVALON** Nomor Daftar IDM000860528, untuk Kelas 3, terdaftar atas nama **HI-BEAU INTERNATIONAL PTE LTD** yang berkedudukan di 37 Ubi Crescent, Singapore, 408586;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023083990	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000860528
AVACON	AVALON

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperdagangkan tersebut adalah merek **AVACON** atas nama Pemohon Banding dengan merek **AVALON** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara tampilan visual, kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut serta kedua merek tersebut melindungi untuk **barang tidak sejenis** sehingga tidak menyesatkan dan mengecohkan konsumen

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **AVACON** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda **DID2023083990**, **AVALON** apabila dibandingkan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar IDM000860528, dapat

dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

AVACON Nomor Agenda **DID2023083990** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR**


atas permohonan pendaftaran Merek **AVACON** **DID2023083990** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 06 Febuari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., sebagai Ketua, dengan, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D, dan LUSI DESKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. LUSI DESKRISNA, S.H., M.H.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

